ANALIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PEMBANGUNAN SALURAN AIR DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN BUBULAN KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

Oleh:

JAZILATUN NISAK
NIM. C05216025

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Yang Bertandatangan Dibawah Ini:

Nama : Jazilatun Nisak

NIM : C05216025

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Analis Fiqh Siyasah Duturiyah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pembangunan Saluran Air Di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten BOJONEGORO

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitiandan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2020
Saya yang menyatakan

Jazilatun Nisak
C05216025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Jazilatun Nisak NIM C05216025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juli 2020

Pembimbing,

Dr. H. A. Imam Mawardi, MA.
NIP. 197008201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Jazilatun Nisak NIM C05216025 ini dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Tanggal 03 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. H. A. Imam Mawardi, MA.	Drs. H. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag
NIP. 197008201994031001	NIP. 196310151991031003
Penguji III	**Penguji IV**
Ikhsan Fatah Yasin, SHI,MH.	Adi Damanhuri M.Si.
NIP. 198905172015031006	NIP. 198611012019031010

Surabaya. 04 Februari 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jazilatun Nisak
NIM : C05216025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : jazilatunnisak45@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALIS FIQH SIYASAH DUTURIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PEMBANGUNAN SALURAN AIR DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN BUBULAN KABUPATEN BOJONEGORO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 September 2020

Penulis

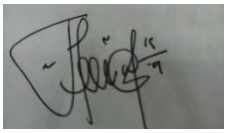

(Jazilatun Nisak)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan judul "Analis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pembangunan Saluran Air Di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro". Skripsi ini di tulis untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu Bagaimana pembangunan saluran air di desa Sumberbendo kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan undang-undangnomor 6 tahun 2014 ? dan Bagaimana analisa fiqih siyasah dusturiyah terhadap pembangunan saluran air?

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi perauran perundang-undangan dan studi pustaka yang kemudian di analisa dengan teknik deskriptif dalam menjelaskan data tentang pembangunan saluran air. Kemudian data yang sudah terkumpulan dianalisa dari prespektif *fiqh siyasah dusturiyah* dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu menambahkan *fiqh siyasah dusturiyah* sebagai pedoman dalam menilai fakta mengenai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan saluran air.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa Proyek Pengadaan Saluran Air di desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro tidak terrealisasikan dengan baik yang telah dijelaskan dalam undang-undang pembangunan desa Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan dalam fiqih *siyasah dusturiyah* menjelaskan bahwa Proyek Pengadaan Saluran Air Desa belum terlaksana dengan sepenuhnya karena adanya penyelenggara pemerintah desa yang ingin mendapatkan keuntungan dari proyek pembangunan desa ini sehingga target pembagunan desa kurang terpenuhi.

Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari pemerintah desa untuk memahami program kerja yang akan dibuat selama menjadi perangkat desa agar benar-benar terrealisasikan dengan baik menjadi kesejahteraan masyarakat umum. Dan harapan penulis selanjutnya agar pemerintah desa periode berikutnya bisa menjadikan saluran air desa untuk memakmurkan masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro yang sesuai dalam UU. No. 6 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TRANSLITERASI..... xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah..... 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian..... 12
F. Kegunaan Penelitian 13
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Penelitian..... 18

BAB II TEORI FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DAN PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN 21

A. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah..... 21
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 28
C. Sumber-Sumber Fiqh Siyasah 32
D. Hak-Hak dan Kewajiban Pemimpin 36
E. Perencanaan Pengelolaan Keuangan 39

BAB III SISTEM KEBIJAKAN KEPALA DESA 44

A. Deskripsi Desa Penelitian..... 44
B. Visi dan Misi Desa 44
C. Keadaan Sosial dan Ekonomi 45
D. Kebijakan Pembangunan Saluran Air Desa..... 52
E. Tanggapan Masyarakat Mengenai Saluran Air 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISA FIQH SIYASAH TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN PROYEK PENGADAAN SALURAN AIR DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN BUBULAN KABUPATEN BOJONEGORO..... 54

A. Analisa Rencana Pembangunan Proyek Pengadaan Saluran Air di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro 54
B. Analisa Fiqh Siyasah Terhadap Pembangunan Proyek Pengadaan Saluran Air di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro 60

BAB V PENUTUP 62

A. Kesimpulan..... 62
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN..... 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pembatasan dan penataan desa setalah beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Berdasarkan UU Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa adat yang memiliki kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubik Indonesia"[1]

Pembangunan desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat yang kuat, maju,

[1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Namun kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia dan prasarana di desa, telah di jelaskan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Kebijakan yang di atur dalam undang-undang desa tidak sebatas besarnya anggaran desa yang di berikan untuk setiap desa, melainkan kewenangan luas bagi masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Dengan adanya tata kelola pembangunan desa yang baik dan tepat sasaran dan tepat waktu serta dikelola dengan efisien dan efektif diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat. Maka dari itu Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan ke arah maju yang lebih baik. Dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, selaras dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.[2]

Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa memiliki peranan dan kedudukan sebagai pimpinan desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan. Kepala desa bekerja sama dengan BPD, organisasi-organisasi masyarakat setempat antara lain, organisasi kepemudaan, Lembaga Swadaya

[2] B.N. Marbun, *Proses Pembangunan Desa*, (Jakarta: Erlangga 2006) 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat (LSM) maupun organisasi keagamaan. Organisasi yang dimaksud di atas harus betul-betul memperhatikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa dengan merencanakan melalui rapat yang disusun secara berkesinambungan melalui perencanaan yang dikembangkan dari bawah. Kepala desa selaku pimpinan pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup desa harus bisa memberikan tugas dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat mencakup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan ditindak lanjuti oleh seorang kepala desa agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.[3]

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfataan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, untuk itu undang-undang tentang desa melakukan 2 pendekatan yaitu 'Desa membangun' dan 'membangun desa' yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa ini salah satunya dengan membuat saluran-saluran air.

Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau

[3] Beratha I Nyoman, *Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Putra Kencana 1982) 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusun anggaran pendapatan belanja desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan menetapkan prioritas, program-program, kegiatan, dan kebutuhan kegiatan pembangunan yang akan didanai oleh APBD namun pada desa ini dana yang didapatkan melalui iuran warganya.

Dalam rangka melaksanakan otonomi desa yang di mana otonomi desa diberikan keleluasaan untuk mengurus, mengatur dan mengembangkan sumber dayanya sendiri maka itu semua tidak akan terwujud tanpa peran serta Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di desa untuk mengatur jalannya roda kepemimpinan desa yang memberikan asas manfaat bagi masyarakat pedesaan, seberapa peka Kepala Desa melihat peluang yang ada dan melihat kondisi sosial, ekonomi masyarakat desanya, maka dari itu seorang Kepala Desa dituntut bisa mewujudkan peranannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

Jadi sesuai dengan penjabaran di atas, peranan Kepala Desa sangat penting dan sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi desa, Desa Sumberbendo adalah desa di kecamatan Bubulan kabupaten Bojonegoro. Masyarakat Desa Sumberbendo memiliki tipe masyarakat yang semi modern dimana perekonomian pembangunan semakin pesat, ini perlu adanya penelitian yang khusus di mana perkembangan ekonomi dan pembangunan harus bisa bermanfaat dan dirasakan oleh warga desa setempat. Karena pada kenyataannya pembangunan di desa Sumberbendo belum dirasakan oleh masyarakat desa yang notabenenya mereka tinggal jauh di daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelosok, ini menjadi suatu fenomena di mana pada umumnya pemerataan pembangunan harus sesuai dan dirasakan oleh masyarakat desa Sumberbendo menjadi sebuah tanda tanya di masyarakat mengapa hal tersebut bisa terjadi, padahal melihat realita di desa yang lain lebih mementingkan pembangunan desa meskipun seorang kepala desa belum merealisasikan apa yang diharapkan oleh warganya yaitu dengan membuat saluran air yang telah dijanjikan oleh kepala desa hingga saat ini. Hal tersebut memang sangat dipandang negatif oleh masyarakat, karena seorang pemimpin tidak bisa memenuhi janjinya kepada masyarakat sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنّهُ قَالَ أَلِا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُو لٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَا لأَمِيْرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَ هْلٌ بَيْتِهِ وَ هُوَ مَسْئُو لٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَ هِيَ مَسْئُو لَةٌ عَنْهُمْ وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالَ سَيِّدِهِ وَ هُوَ مَسْئُو لٌ عَنهُ أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُو لٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau telah bersabda, "Setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungan jawab terhadap apa yang di pimpinnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungan jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan ia akan dimintai pertanggunganjawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungan jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungan jawab atas apa yang dipimpinnya. Ketahuilah bahwa setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap kalian akan dimintai pertanggungan jawab atas apa yang dipimpinnya." {H.R Muslim 6/8}[4]

Bahwa sesungguhnya menurut hadits di atas seorang pemimpin harus bersikap amanah yaitu pemimpin harus melaksanakan apa yang telah di janjikan kepada masyarakatnya karena bukan di pertanggungjawabkan di dunia saja tetapi di akhir juga di minta pertanggung jawabanya berdasarkan Q.S Al-Anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta jangan mengkhianati amanah-amanah kalian, sementara kalian tahu (Q.S al-Anfal: 27).[5]

Sumber fiqih siyasah dusturiyah yang pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidapan di masyarakat, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun mereka mempunyai perbedaan dari gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi dalam kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqih dusturiyah hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu dalam memahami dan prinsip fiqih siyasah dusturiyah. Sumber yang kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-

[4] Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim: Hadits Yang Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,* (Cet. I; Bandung: Jabal 2008) 344
[5] Al-Qur'an Surat Al-Anfal Ayat 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an dan hadist. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi dan ada pula adat kebiasaan diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum.[6]

Dari pertanggungjawaban yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist pada dasarnya mencakup amanat di semua bidang dan terlebih lagi dalam bidang hukum. Seorang pemimpin yang adil dan amanah, indikasinya selalu menegakkan supermasi hukum. Memandang dan memperlakukan semua manusia sama di depan hukum, tanpa pandang bulu. Hal inilah yang telah diperintahkan oleh Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah.

Dalam zamannya Rasululluah di kenal dengan sebutan siyasah dusturiyah, yaitu bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundangan-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undangan-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangan-undangan tersebut. Disamping itu juga kajian yang membahas tentang konsep negara hukum, siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[7] Fiqih siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan fiqih siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis maqosidu syariah

---

[6] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana 2000) 53-54

[7] Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014) hlm 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.[8]

Permasalahan di dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu di dalam fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[9]

Penetapan UU tentang Desa Nomor 6 tahun 2014 setidaknya membawa harapan baru dalam pembangunan desa di Negara Indonesia artinya bahwa pembangunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia yang selama ini masih berkutat di seputar perkotaan mulai dirubah yaitu merambah dan memencar dengan dimulai dari pedesaaan. Kaitannya dengan pengaturan Desa dalam sejarahnya setidaknya telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang Desa, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19

[8] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana 2000) 47
[9] *Ibid,* 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah[10], dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Namun senyatanya pengalaman penulis selama di Desa tersebut mengasumsikan adanya semacam kesan bahwa banyak terjadi permasalahan di Desa tersebut yaitu seringkali mengalami kekeringan dan tidak adanya perhatian dari Kepala Desa mengenai masalah yang seringkali terjadi di Desa Sumberbendo ini. Hal demikian tentu saja menimbulkan kontradiktif dengan teori keberadaan Kepala Desa itu sendiri. Padahal sudah jelas didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 dan 29 bahwa "kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa terlebih dari itu Kepala Desa dilarang Merugikan Kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya".

[10] Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan begitu tugas Kepala Desa belum dijalankan sebagaimana menurut Undang-undang.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan demikian ada permasalahan di sana sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai Kewenangan Kepala Desa yang di tinjau dari Fiqih Siyasah Duturiyah dengan judul penelitian "Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Pembuatan Saluran Air di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui banyaknya permasalah yang ditemukan. Untuk itu masalah tersebut dapat di identifikasi sebagai berikut:

1. Kebijakan Kepala Desa, mengenai penarikan uang sebesar Rp. 650.000 kepada masyarakat dengan dijanjikan akan di buatkan saluran air
2. Peran kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan dana sebesar Rp. 650.000.
3. Kebijakan kepemimpinan sebagai Kepala Desa yang ditinjau melalui *Fiqh Siyasah Dusturiyah.*
4. Kewenangan kepala desa dalam pembangunan saluran air tersebut

Dari beberapa masalah yang dapat di identifikasi, maka penulis membatasi terhadap permasalahan sebagai berikut:

1. Pembuatan saluran air di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap pembangunan saluran air di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah diatas maka dapat diambil pertanyaan-pertanyaan sebagai rumusan penelitian, antara lain sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana Pembangunan Saluran Air di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Pembangunan Saluran Air di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[11]

Pada penelitian ini pada dasarnya hanya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi atau duplikasi secara mutlak. Setelah ditelusuri kajian pustaka penulis pernah menetukan dan membaca beberapa skripsi antara lain:

[11] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah 2014) 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang disusun oleh Akab Latif yang berjudul "Sistem Irigasi terhadap Kesejahteraan Petani kelurahan Tamarung Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" Skripsi ini membahasa tentang pemanfaatan saluran irigasi terhadap kesejahteraan petani di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Skripsi yang disusun oleh Anjar Kurniawan yang berjudul "Tinjauan fiqih siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentang desa" skripsi ini membahas tentang pembangunan desa di desa banjarsari kecamatan waysulun, sejauh ini penelitian hanya di fokuskan kepada pembangunannya saja dari hukum positif.
3. Skripsi yang disusun oleh Tiara Tamsil yang berjudul "Analisis fiqih siyasah terhadap pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa" skripsi ini membahas tentang pelaksaan dan pandangan fiqih syari'yah terhadap undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan utuma penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tehadap Pembuatan Saluran Air di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga diperoleh uraian keterangan bagaimana kebijakan Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan saluran air tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari sudut pandang *Fiqih Siyasah Dusturiyah* terhadap Pembangunan Saluran Air di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, sehingga di peroleh penjelasan bagaimana Kepala Desa dalam menjalankan proyek pengadaan saluran air dari sudut pandang fiqih siyasah dusturiyah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari masalah di atas, peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca, adapun untuk dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis
   a. Diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang analisis terhadap proyek pengadaan saluran air dari sudut pandang hukum positif dan fiqih siyasah.
   b. Memberikan tambahan pemikiran dalam mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan hukum islam mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum pada umumnya dan mahasiswa prodi Hukum Tata Negara.
2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kewenangan kepala desa dalam membuat saluran air dan pemerintah desa.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah sesuai judul penelitian ini, serta menimalisir kesalahpahaman pembaca terhadap istilah yang dimaksud dalam judul Analisa Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Pembangunan Saluran Air Di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, maka kiranya penelitian perlu menjelaskan beberapa unsur variable dalam penelitian ini.

Yang pertama yaitu kewenangan Kepala Desa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengembangkan sumber pendapatan desa.

Yang kedua yaitu tugas-tugas seorang pemimpin dalam kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah. Dalam Penelitian ini lebih mengarah kedalam kepimpinan, menurut seorang ahli fiqih adalah imamah atau pemimpin rakyat yang memiliki kewajiban yaitu mampu menyelesaikan problematika yang ada di desa tersebut dengan menerapkan hukum kepada pihak yang bermasalah, menjamin stabilitas keamanan dan menegakkan hukum secara adil.[12]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pengelohan data secara kualitatif, dimana peneliti melakukan penelitan secara langsung dalam mengamati pemasalahan Pembangunan Saluran Air dalam Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

2. Sumber Data

[12] Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran,* (Jurnal: Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum 2017) 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data adalah sumber dimana data akan digali untuk penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dua jenis sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder. Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai haruslah data yang benar, karena data salah akan menghasilakan informasi yang salah.[13] Adapun sumber data yang dipakai peneliti adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Yaitu berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber yang digunakan melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diproses oleh peneliti.[14]

b. Sumber Sekuder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.[15] Penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder sendiri yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.[16]

3. Teknik Pengumulan Data

---

[13] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004) 49

[14] Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika 2013) 106

[15] *Ibid*, 54

[16] Seorjono Soekanto & Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Rajawali Press 2003) 33-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu teknik pengumpulan data yang secara nyata dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen yang mana merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa hasil tulisan, gambar dan suara saat wawancara dengan warga desa sedang berlangsung.[17]

b. Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan teknik pengumpulan data esensial dalam suatu penelitian terlebih dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi ini yaitu peneliti mengamati dan mencatat wawancara tentang pembuatan saluran air oleh salah satu warga di desa sumberbendo kecamatan bubulan kabupaten bojonegoro.

c. Wawancara

Metode wawancara disini adalah suatu kegiatan tanya-jawab dengan tatap muka *(face to face)* antara pewawancara dengan narasumber tentang masalah yang diteliti. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan terstruktur dan tidak terstuktur. Wawancara juga dilakukan

[17] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2007) 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di tempat terbuka pada saat aktivitas narasumber berlangsung. Hasil wawancara nanti akan di dokumentasikan sendiri oleh peneliti. Peneliti melakukan tanya jawab dengan warga desa sumberbendo yang turun langsung ke lapangan ketika terjadi permasalahan warga-warganya sehingga sangat tepat dijadikan sebagai narasumber.[18]

d. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah manggunakan jenis analisa data kualitatif. Dalam analisa data kualitatif datanya tidak dapat dihitung dan terwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka.[19]

1. Editing

Yang memeriksa kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, antara data dan relevansi peneliti. Salah satu hal yang terdapat pada proses editing yaitu memeriksa jawaban yang diajukan, apakah sudah sesuai dengan kebenaran atau tidak sebelum di proses lagi. Teknik data ini digunakan untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil data analisa Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap pembangunan saluran air di desa sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

---

[18] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka 2013) 90
[19] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 1994) 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Organizing

Yaitu menyusun kembali data yang telah di dapat dalam penelitian yang diperulukan dan yang sudah direncanakan dalam rumusan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyusun kembali data Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pembuatan Saluran Air di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sudah melalui proses editing.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini tetap tersusun secara sitematis serat lebih untuk dipahami maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan dari masalah-masalah yang diteliti yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni memuat teori fiqh siyasah duturiyah dan perencanaan pengelolaan keuangan yang antara lain berisi mengenai fiqih siyasah meliputi pengertian, ruang lingkup, sumber-sumber fiqh siyasah, hak-hak dan kewajiban pemimpin dan perencanaan penggelolaan keuangan

Bab ketiga, berisi tentang sistem kebijakan kepala desa dalam menangani pengadaan proyek saluran air berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, merupakan analisis terhadap data penelitian yaitu “Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah dalam Menyelesaikan Pengadaan Proyek Saluran Air di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa”

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DAN PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqih siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari kata yakni fiqih dan siyasah. Secara etimologi, fiqih merupakan bentuk masdar (gerund) dan tafsiran dari kata *faqiha-yafqohu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara termininologi fiqih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.[20]

Apabila fiqih diibaratkan dengan ilmu maka ilmu itu adalah ilmu pengetahuan, tetapi fiqih tidak sama dengan ilmu karena fiqih bersifat zanni yaitu hasil ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Dengan kata lain ilmu fiqih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk menetapkan perbuatan manusia yang telah dewasa akal sehatnya dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hukum islam. Hasil pemahaman tentang hukum islam yang disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqih disebut dengan hukum fiqih.[21] Paradigma pemikiran bahwa islam adalah agama yang lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti

[20] Ibnu Syarif, Mujar dan Zada Khamami, *Fiqih siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Erlangga 2008) 31

[21] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-19, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2013) 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem ketatanegaraan, dalam sistem ketatanegaraan tersebut pasti terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya.[22]

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang di tafsirkan oleh ahli fiqih. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan umat dan lebih jauh dari kerusakan, rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.[23] Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengatur tugas dalam negeri maupun luar negeri yaitu politik untuk mengatur kehidupan umum dan berdasarkan keadilan. Menurut 'Abdul Wahhab mendefiniskan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.[24] Menurut 'Abdul Wahhab Khallafah prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam perumusan undang-undangan dasar ini adalah jaminan hak asasi setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum sama tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.[25] Pembahasan tentang konstitusi yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah-kaidah perundang-undangan dalam suatu negara.

Secara teminologi siyasah berarti yang pertama hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan penuaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil dan baik yang berhubungan dengan batasan hak-hak Allah SWT maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Yang kedua sesuatu

---

[22] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Masyarakat 1994) 2
[23] Djazuli, *Fiqih Siyasah,* (Damascus: Dar al-Qalam 2007) 45
[24] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: Uinsa Press 2014) 5-6
[25] 'Abdul Wahhab Khallafah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah,* (Kairo: Dar al-Anshar 1997) 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari mudhorot tidak terdapat pada nash-nash Al-Qur'an dan as-Sunnah selama sejalan dengan perwujudan al-maqasid as-shar'iyyah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan yang ketiga yaitu ta'dir ancaman atau hukuman.[26]

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[27] Berdasarkan tinjauan umum arti dari kepemimpiman atau Imamah secara epistimologi yaitu pemegang kekuasaan atas umat islam, Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa pemimpin itu juga khalifah yang artinya penguasa tertinggi bagi umat islam setelah Nabi wafat.[28]

Prinsip umum penyelenggaraan pemerintah menurut siyasah syar'iyah adalah dalam menjalankan pemerintah didalam suatu lembaga wajib mempunyai tata cara sendiri untuk mejalankan, prinsip tersebut tidak hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan syariat islam. Adapun prinsip-

---

[26] Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press 2013) 49
[27] Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014) 177
[28] Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press 2013) 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip pemerintah yang sesuai dengan syariat islam meliputi tata cara pemerintah dalam konteks pemimpin yang menjalankan tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat baik secara fisik matrial maupun mental spiritual (kejiwaan). Hal ini yang searah dengan kaidah fiqih dalam mewujudkan kemaslahatan syara' dalam menetapkan prinsip kulliyah yaitu:

1. Semua yang mengandung mudhorot harus dijauhi atau dihilangkan
2. Dalam menghindari dan menghilangkan yang mudhorot harus memenuhi prinsip berikut ini:
   a) Dalam menghilangkan yang mudhorot tidak boleh dengan menempuh mudhorot yang sama atau yang lebih berat ke mudhorotannya
   b) Dalam menghilangkan mudhorot yang umum boleh di tempuh dengan mudhorot yang khusus atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain
3. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudhorotan
4. Dalam prinsip unruk mencapai kemaslahatan segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.[29]

Obyek kajian fiqih siyasah meliputi aspek peraturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara baik yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti yang telah tampak bahwa

[29] Asmuni A.Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam,* Cetakan pertama, (Jakarta: PT Bulan Bintang 1986) 3-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pemerintahan dengan mengingat persesuaian pemerintahan itu dengan jiwa syariah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[30]

Secara garis besar obyeknya menjadi peraturan perundangan-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, hubungan antara penguasa dan rakyatnya serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas fiqih siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqih lain, dalam fiqih siyasah juga menggunakan ilmu *Ushul Fiqh dan Qowaid Fiqh*.

Secara umum metode yang yang digunakan adalah ijma', qiyas, maslahah al-mursalah, saad al-Dzari'ah dan fath al-Dzari'ah, urf, istihsan dan kaidah-kaidah fiqih kulliyyah. Adapun rinciannya seperti berikut:[31]

---

[30] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra 1997) 30

[31] Wahbah al-zuhayli, *al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*, (Damascus: Dar al-Fikr 2004) 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakan para fuqaha dalam satu kasus. Misalnya pada masanya khalifah Umar r.a dalam mengatur pemerintahannya umar r.a melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu, hal-hal yang seperti ini membuat peradilan perdata-pidana, menggaji tentara, administrasi negara dan lain-lain yang telah disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu untuk mengistruksikan sholat tarawih berjamaah 20 rokaat merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat lain, hal ini dapat disebut ijma’ sukuti.

b) Qiyas

Qiyas dalam fiqih siyasah digunakan untuk mencari umum ma’na atau illat hukum. Dengan qiyas masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai hukum illat yang sama. Dalam qiyas juga berlaku kaidah-kaidah hukum berputar bersama illatnya, ada dan tidaknya hukum bergantung atas ada tidaknya ilat hukum tersebut.

1. Maslahah al-mursalah

Maslahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan mursalah adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash al-Qur'an dan as-Sunah yang menguatkan atau membatalkan. Maslahah al-mursalah adalah pertimbangan penetapan menuju maslahah yang harus didasarkan dan tidak bisa dengan hasil penelitian yang cermat dan akurat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sadd al-Dzari’ah dan Fath al-Dzari’ah

Sadd al-Dzari'ah adalah upaya pengendalian masyarakat menghindari kemafsadatan dan Fath al-Dzari’ah adalah upaya perekayasaan masyarakat mencapai kemaslahatan. Sadd al-Dzari’ah dan Fath al-Dzari’ah adalah "alat" dan bukan "tujuan" contohnya pelaksanaan jam malam, larangan membawa senjata dan peraturan kependidikan. Pengendalian dan perekayasaan berdasar sadd al-dzari’ah dan fath al-dzari’ah dapat diubah atau dikuatkan sesuai situasi. Dalam hal Sadd al-Dzari’ah dan Fath al Dzari’ah berlaku kaidah “Hukum 'alat’ sama dengan hukum ‘tujuan’nya”.

3. Urf

Urf atau bisa disebut al-‘Adah terdiri dua macam yaitu : al-‘adah al sholihah yaitu adat yang tidak menyalahi syara’ dan al-‘adah al fasidah yaitu adat yang bertentangan syara’. Dalam urf berlaku kaidah “Adat bisa menjadi hukum”

4. Istihsan

Menurut ulama ushul fiqih istihsan ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil syara’menuju atau menetapkan hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga karena ada suatu dalil syara’ yang mengharuskannya untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sandaran istihsan. Mujtahid yang dikenal banyak memakai istihsan dalam mengistinbatkan hukum adalah imam Abu Hanifah (Imam Hanafi).

Perbedaan antara qiyas dengan istihsan disatu pihak dengan maslahah al-mursalah dipihak lain adalah di dalam qiyas dan istihsan ada perbandingannya. Contoh istishan menurut as-Sunnah tanah wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya dengan dijual atau diwariskan, tapi jika tanah ini tidak difungsikan sesuai tujuan wakaf ini berarti mubazir. Al-Qur'an melarang perbuatan mubazir untuk kasus ini maka diterapkan istihsan untuk mengefektifkan tanah tersebut sesuai tujuan wakaf.

5. Kaidah-kaidah fiqih kulliyyah

Kaidah-kaidah fiqih kulliyyah adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqih siyasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum, oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memerhatikan keterkecualian-kecualian dan syarat-syarat tertentu. Kaidah-kaidah yang sering digunakan dalam fiqih siyasah antara lain: *pertama,* hukum berputar bersama ilatnya ada dan tidaknya ilat hukum tersebut, *kedua* hukum berubah sejalan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan dan niat, *ketiga* menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan.

B. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqih siyasah. Menurut Imam al-Mawardi yang terdapat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitabnya yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyyah terbagi menjadi 5 bagian sebagai berikut:[32]

1) Siyasah Dusturiyah (kebijakan pemerintah tentang peraturan perundangan-undangan)
2) Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Militer)
3) Siyasah Qadla'iyyah (Peradilan)
4) Siyasah Harbiyyah (Hukum perang)
5) Siayasah 'Idariyyah (Administrasi negara)

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-Syar'iyyah, ruang lingkup fiqih siyasah sebagai berikut:[33]

1) Siyasah Qadla'iyyah
2) Siyasah 'Idariyyah
3) Siyasah Maliyyah
4) Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah

Sementara Abd al-Wahhab Khlafah lebih mempersingkat lagi menjadi 3 kajian saja yaitu:

1) Siyasah Qadla'iyyah
2) Siyasah Hubungan Internasional
3) Siyasah 'Idariyyah

Berbeda dengan ketiga pemikiran diatas menurut pemikiran T.M Hasbi membagi ruang lingkup siyasah menjadi 8 bagian yaitu:

---

[32] Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah,* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Alamiyah 2006) 4
[33] *Ibid,* 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Politik pembuatan perundang-undangan
2) Politik hukum
3) Politik peradilan
4) Politik moneter atau ekonomi
5) Politik administrasi
6) Poltik hubungan internasional
7) Politik pelaksanaan perundang-undangan
8) Politik peperangan[34]

Persoalan fiqih siyasah dusturiyah pada umumnya tidak dapat melepaskan dari dua hal pokok utama, *pertama* Al-Quran berupa dalil-dalil kulliy baik ayat al-qur'an atau hadits, maqosidu syar'iyah dan ajaran islam dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagimanapun perubahan masyarakat.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan perundangan-undangan yang sesuai dengan ajaran islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyar'iyyah). Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atau nash-nash Al-Qur'an dan Hadist. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nas. Adapun analogi melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara interferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah

[34]T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah) 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa meodern sekarang lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlamen). *Kedua,* tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksankannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah) negara juga memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain. Pelaksa tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibantu sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Didalam sejarah islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).[35]

C. Sumber-Sumber Hukum Fiqh Siyasah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci oleh karena itu setiap muslim harus mengakuinya sebagai petunjuk umut islam. Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menetukan hukum-hukum lainnya karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walaupun perkembangan zaman terus berjalan.[36]

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dalam kepemimpinan terkait dengan pembahasan *siyasah dusturiyah* terdapat dalam ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 59:

[35] Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana 2014) hlm 157-158
[36] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah Tentang Pemerintah Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti 1995), cetakan ke-1, 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah ta'atilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Q.S An-Nisa:59).[37]

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah pratek suatu kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan generasi kegenerasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederet perawi yang berkesinambungan,[38] kaitannya dengan desa seperti hadist berikut ini:

[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* cetakan ke-1, (Semarang: Asy-Syifa' 1998) 69

[38] Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010) 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya: Apabila ada tiga orang yg keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin (HR. Abu Daud No. 2241)

3. Ijma’

Dalam hukum islam ijma’ ialah suatu keputusan bersama yang timbul untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini muncul dari pemikiran beberapa kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun dari jajaran pemerintahan. Dan apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, berarti ijmak tersebut dinyatakan batal.[39] Menurut para ijtihad ulama ijma’ dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a) Ijma’ qat‘i al-dalalah terhadap hukumnya yaitu sumber hukum yang dihasilkan dari pemikiran ijma’ ini adalah qat‘i. Jadi, tidak ada pilihan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil ijma’ tersebut, serta tidak ada jalan lain lagi untuk berijtihad terhadap peristiwa yang telah ditetapkan dan disepakati oleh ijma’ itu. Ijma’ yang qat‘i al-

[39] Khalid Ibrahim Jindan,*”Teori Potik Islam Telaah... ”,* 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalalah adalah ijma' sarih ijma' ini sudah mencapai hasil final dalam suatu musyawarah bersama untuk menetukan hasil mufakat.

b) Ijma' zannial-dalalah yaitu hukum yang telah dihasilkan dari ijma' ini merupakan zanni (hipotetik) dan peristiwa yang telah ditetapkan suatu hukumnya berdasar ijma' ini masih saja bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh para mujtahid lainnya sebab hal ini baru merupakan hasil dari sebagian para mujtahid bukan seluruh mujtahid. Ijma' yang kedua ini adalah ijmak sukuti.

4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negative antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk prilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.[40] Metode qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Qiyas dibagi menjadi 3 macam:

a) Qiyas al-aulawi adalah analogi yang illat hukum cabangnya (far'u) lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya, artinya suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Qur'an atau hadist tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya

[40] *Ibid*, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperolehkan (mubah) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.[41]

b) Qiyas al-mushawi adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. Qiyas ini disebut juga dengan istilah qiyasfi ma‟na al-Asal (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Qur'an dan hadist Nabi, qiyas jail (analogi yang jelas) dan qiyas bi nafsi al-fariq (analogi tanpa perbedaan illat). Imam syafi'i tidak menjelaskan qiyas bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai qiyas ini hanya bersifat dalam pernyataan. "Ada ulama yang berpendapat seperti ini yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya". Maksud dari pernyataan ini adalah qiyas yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum al-asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan qiyas.

c) Qiyas al-adna adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (far') lebih lemah daripada illat pada hukum dasarnya. Dalam kitab ar-risalah, Imam Syafi'i berkata, "sebagian ulama tidak menyebutkan sebagian qiyas kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda, lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan

[41] Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT Mizan Publika 2008) 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada yang lainnya." Menurut imam ar-Rizi Imam Syafi'i telah membagi qiyas jenis kedua ini ke dalam dua bagian, yakni qiyas al ma'na (analogi yang di dasarkan sebab hukum) dan qiyas al-syaba (analogi yang di dasarkan pada kemiripan).

D. Hak-Hak dan Kewajiban Pemimpin atau Imam

Al-Mawardi menyebutkan ada 2 hukum pemimpin yaitu ditaati dan hak untuk dibantu, akan tetapi berdasarkan sejarah ada hak lain bagi pemimpin ialah hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul-mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya sesuai dengan kedudukan imam, ada hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar yang sedang berdagang lalu ia memberi nafkah kepada keluarganya kemudian para sahabatnya bermusyawarah tidak mungkin jika seorang Khalifah atau pemimpin dengan tugasnya yang banyak masih harus berdagang untutk memenuhi kebutuhan keluarganya, akhirnya ia mendapat gaji atau upah 6000 dirham dalam satu tahun dalam riwayat lain digaji 2000 sampai 2500 dirham. Bagaimanapun perbedaan pendapat dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar adalah upah bahwa pada waktu itu kaum muslimin membuat satu prinsip penggajian kepada khalifah.[42]

Hak itu sendiri akan datang apabila kewajiban telah dilaksanakan seperti dalam menjalankan perintah-perintah Allah ketika di dunia maupun akhirat, dengan demikian kewajiban pemimpin yang di gagaskan oleh Al-Mawardi yaitu:

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang telah ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat salaf. Jika muncul pembuat

[42] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat...*, 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bid'ah atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya dan menindak sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari hal yang sesat

2. Menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilam harus ditegakkan secra merata
3. Memeliha dan mejaga keamanan negara agar umat manusia dapat hidup tenteram dan tenang serta dapat berpergian dengan aman tanpa ada gangguan terhadap jiwa dan hartanya
4. Menegakkan hukum Allah agar orang tidak berani menentang hukum Allah dan memelihara hak-hak hambanya dari segala kerusakan
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang sulit umtuk dikalahkan sehingga musuh tidak mampu menyerang dan menumpahkan darah muslim serta kehormatan muslim
6. Memerangi oranng yang menentang ajaran agama islam jika telah melakukan dakwah dengan baik-baik tetapi tidak masuk islam dan tidak juga menjadi kafir dzimi
7. Memungut fa'i (harta yang di dapatkan dari kaum muslimin tanpa pertempuran atau peperangan) dan sedekah-sedekah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam atas dasar nash dan ijtihad tanpa diragukan lagi
8. Menentukan ukuran tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari Baitul-Mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan dan dibayarkan tepat pada waktunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka supaya perkerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli dan harta negara yang diurus oleh negara yang jujur
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugas langsung dalam membina umat dan menangani segala persoalan dan melindungi agama

    Tugas-tugas tersebut harus benar dilaksanakan dengan adil dan jujur ketika menjalakan kewajibannya pemimpin tidak boleh mengikuti hawa nafsunya karena pertanggungjawaban umat terdapat pada pemimpinnya jika ia tidak melaksanakan terhadap kewajibannya maka ia harus termasuk orang yang sesat. [43]

E. Perencanaan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan mengikuti ketentuan dalam undang-undangan dibidang keuangan, siklus pengelolaan keuangan tidak lepas dari fungsi-fungsi manajemen selama ini. Dalam suatu organisasi pada dasarnya manajemen dapat diartikan suatu proses yang melibatkan orang-orang untuk menentukan dan mecapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan pelaksaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning)*, pengorganisasian *(organizing)*, penyusunan personalia atau kepegawaian *(staffing)*, pengarahan dan kepemimpinan *(leading)* dan pengawasan *(controling)*. Dalam pengelolaan keuangan fungsi manajemen tersebut dapat diwujukan dalam siklus pengelolaan keuangan yang terdiri dari

[43] *Ibid,* 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran/perbendahraan, akuntansi, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

1) Perencanaan

Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional serta peraturan yang diberlakukan untuk tercapainya tujuan bermasyarakat dan menghindarkan perselisihan. Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana dalam waktu panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah pusat dan daerah yang melibatkan masyarakat bertujuan untuk mendukung koordinasi disetiap pembangunan. Dalam pasal 8 UU No. 25 tahun 2004 menjelaskan ada 4 tahapan perencanaan pembangunan yaitu:

a. Penyusunan rencana ada 4 langkah untuk dapat menghasilkan rencana yang siap untuk dilakukan yaitu penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat menyeluruh dan terukur, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan, melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
b. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut UU rencana pembangunan jangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, sedangkan rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah dan rencana pembangunan tahunan Nasional/ Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

c. Pengendalian pelaksanaan rencana bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

d. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Keempat tahapan tersebut harus diselenggarakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan nasional yang utuh.

2) Penganggaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan oleh perencanaan. Penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan telah tersusun dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), adapun fungsi anggaran APBNataupun APBD sebagai berikut:

a. Fungsi otoritas yaitu anggaran pemerintah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang telah ditentukan
b. Fungsi perencanaan yaitu anggaran pemerintah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan
c. Fungsi pengawasan yaitu anggaran pemerintah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang bersangkutan
d. Fungsi alokasi yaitu anggaran pemerintah harus diarah untuk menggurangi pengganguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian
e. Fungsi distribusi yaitu kebijakan anggaran pemerintah harus memperhatikan rasa keadilan dan keputusan
f. Fungsi stabilitas yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memlihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa
b. Kepala Desa menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama
c. Raperdes APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat
d. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa
e. Peraturan desa berlaku bila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi
f. Bila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, Kepala Desa melakukan penyempurnaan
g. Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa bila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi
h. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya
i. Kepala Desa memberhentikan pelakasanaan Peraturan desa dan selanjutnya kepala desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mencabut peraturan desa yang dimaksud[44]

[44] Kementrian keuangan Republik Indonesia, *"Buku Pintar Dana Desa Untuk Mensejahterakan Rakyat",* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2017), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN SALURAN AIR

A. Deskripsi Desa Penelitian

Desa Sumberbendo kecamatan Bubulan kabupaten Bojonegoro memiliki karakter geografis hutan tropis seperti pada umunya gundul, terkesan sangat panas bila siang hari karakter tanah yang bercorak mulai dari gembur, subur, keras, gersang, sampai pada kering berbatu. Desa sumberbendo ini berjarak 5 km dari kecamatan dan 30 km dari kabupaten/kota. Desa mempunyai 3 dusun yaitu: Canjang, Mbrendo dan Sumurlo.[45]

Perbatasan desa dengan:

1. Sebelah timur dengan Desa Ngoro Gunung Kecamatan Bubulan
2. Sebelah selatan dengan Desa Gondang Kecamatan Gondang
3. Sebelah barat dengan Desa Clebung Kecamatan Bubulan
4. Sebelah utara dengan Desa Sumberarum Kecamatan Dander

B. Visi dan Misi Desa

Visi desa Sumberbendo yaitu terciptanya penataan desa yang maju, teratur, bersih indah, nyaman, aman dan sehat, pelaksanaan pemerintahan yang baik, transparan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

Misi:

[45] Laporan kerja Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan produktif melalui peningkatan kapasitas, kemitraan dan perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat
3. Menciptakan kondisi sumberbendo yang aman, tertib, guyub dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegangan pada prinsip-prinsip musyawarah mufakat
4. Mengelola aset dan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa
5. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan
6. Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang ada menuju masyarakat mandiri dan sejahtera

C. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Di desa Sumberbendo kecamatan Bubulan Kmemiliki sarana pendidikan dan peribadatan, sebagai berikut:

1. Pendidikan mempunyai 2 sekolah yang berada di dusun Canjang dan Mbrendo
2. Sarana peribadatan mempunyai 3 Masjid yang berada di dusun Canjang

Kondisi ekonomi

Prosentase mata pencaharian penduduk Sumberbendo

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.332 orang	57%
2	Jasa/Perdagangan		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	1) Jasa Pemerintahan 2) Jasa Perdagangan 3) Jasa Angkutan 4) Jasa Ketrampilan 5) Jasa lainnya	10 orang 12 orang 10 orang 4 orang 30 orang	0,4% 0,5% 0,4% 0,2% 1,3%
3	Sektor lain	919 orang	40%
Jumlah		2307 orang	100%

Dengan melihat data maka angka pengangguran di Desa Sumberbendo sangatlah tinggi. Secara umum dapat dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-25 yang belum bekerja berjumlah 919 orang. Beberapa orang di Desa Sumberbendo juga ada yang ikut bekerja di Luar Negeri atau menjadi TKI dibeberapa negara tujuan seperti Malaysia dan Hongkong, namun ada juga yang dari sebagain warga Desa yang merantau ke Kota-kota besar di wilayah Indonesia meliputi Surabaya, Bandung, Jakarta dan Semarang.[46]

Secara administratif Desa Sumberbendo ini merupakan desa tradisional yang di pimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Wilayah Sumberbendo yang terdiri dari 3 dusun yaitu Canjang, Sumurlo dan Mbrendo yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun. Posisi kasun sangatlah penting bagi warga pedesaan yang sering banyak limpahan tugas desa kepada aparat ini dalam rangka memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat Sumberbendo. Dari kasun-kasun tersebut terbagi 5 Rukun Warga (RW) dan 17 Rukun Tetangga (RT).

[46] *Ibid*, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perangkat Desa Sumberbendo

1. Kepala desa : 1 orang
2. Sekretaris desa : 1 orang
3. Kepala urusan : 5 orang
4. Kepala dusun : 3 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Sumberbendo

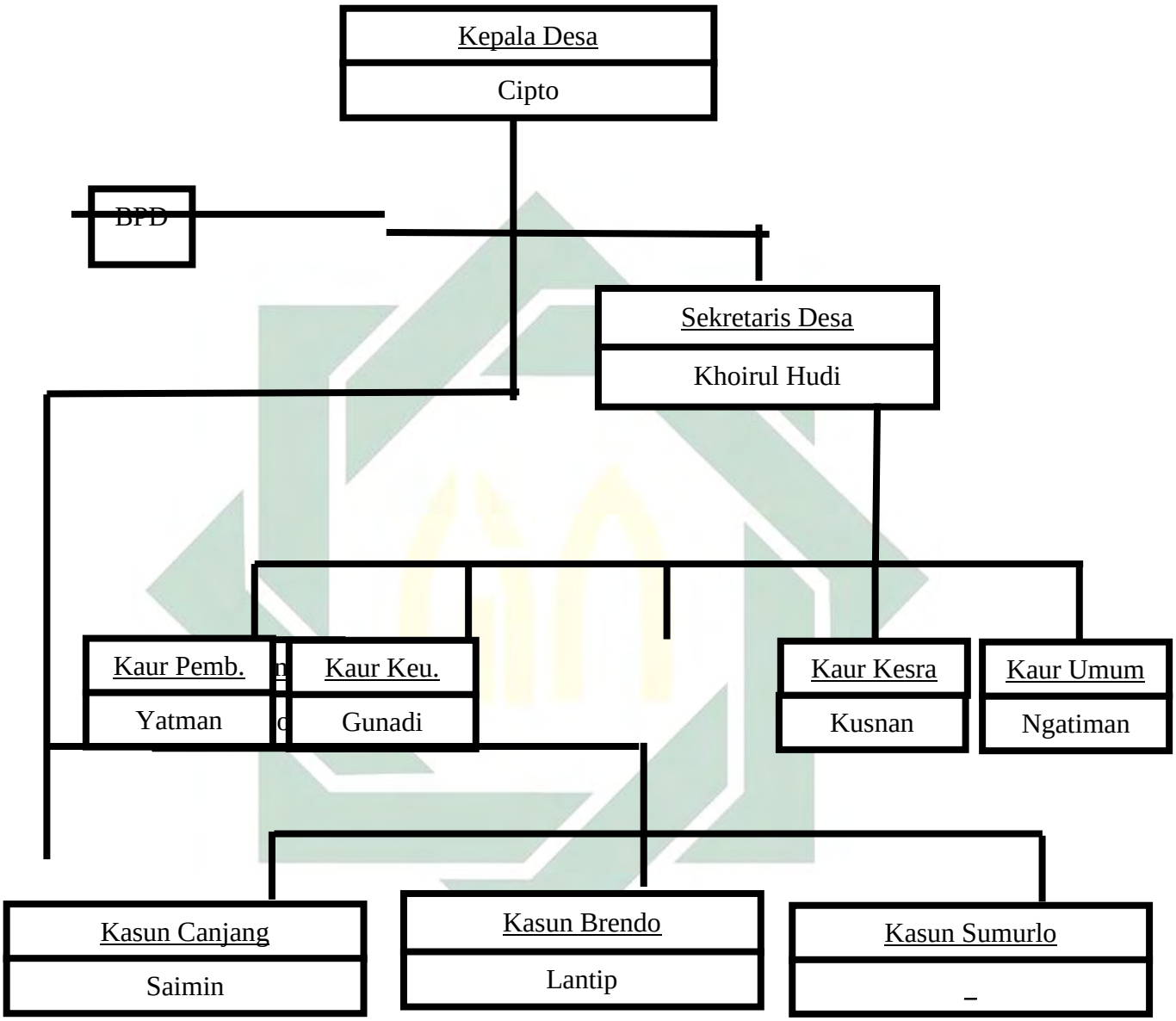

Penjelasan fungsi dan tugas pada struktur susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Sumberbendo sebagai berikut:

a. Kepala Desa Secara eksplisit pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, melaksanakan pembinaan masyarakat Desa dan memberdayakan masyarakat Desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa kearah yang diharapkan.[47]

b. Sekertaris Desa Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa:

Ayat (2) sekertaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan

Ayat (3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekertaris Desa mempunyai fungsi:

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,adminitrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasiperangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 46 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Kepala Desa, Pasal 26 ayat (1). pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya

[47] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Kepala Desa, Pasal 26 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.[48]

c. Kepala Urusan (Kaur) Pasal 8 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa:

Ayat (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekertaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Ayat (3) untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:

1) Kepala Urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi kauangan, dan administrasi penghasilan Kepa Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga lainnya.

[48] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pasal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi menggkordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Dusun Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa:

Ayat (1) Kepala kewilayahan atau di sebut lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya

Ayat (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upayaperlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan[49]

e. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Menurut Nurodin bahwa BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

[49] *Ibid,* pasal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan Tugas BPD adalah sebagai berikut:

1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

D. Kebijakan Pembangunan Saluran Air di Desa

Program pembangunan desa diawali dengan musyawarah oleh perangkat desa dan juga tokoh masyarakat setempat, sebagaimana di ataur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisifatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

E. Tanggapan Masyarakat Mengenai Saluran Air

Berikut ini tanggapan masyarakat tentang proyek pengadaan saluran air di desa sumberbendo kecamatan bubulan kabupaten bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hariyono asal dusun canjang RT 8 RW 5 menilai bahwa pembangunan yang ada di desa Sumberbendo cukup baik salah satunya dari pembangunan gapura di dusun canjang agar mengetahui letak dusun canjang.
2. Suwarto merupakan masyarakat desa Sumberbendo RT 13 RW 4 mengatakan bahwa pembangunan desa Sumberbendo belum terlaksana dengan maksimal keselurahan baik infrastruktur maupun pembangunan yang lainnya, akan tetapi bpk suwarto sangat mendukung program kerja pemerintah desa yang di gagaskan oleh kepala desa untuk mensejahterakan masyarakat desa Sumberbendo.[50]
3. Kamidin adalah salah satu dari masyarakat desa RT 11 RW 11 ia juga seorang petani yang berkerja sehari-hari juga di sawah ia juga mengaharapkan agar saluran air yang di janjikan untuk masjid-masjid dan musola dengan iuran uang warga sekitar sebesar Rp 650.0000,00 akan di bangun untuk mengairi sawah, rumah mereka dan tempat peribadahan.[51]

[50] Suwarto, masyarakat Desa Sumberbendo, *Wawancara*, 21 Desember 2019
[51] Kamidin, petani di Desa Sumberbendo, *Wawancara*, 21 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMBANGUNAN SALURAN AIR DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN BUBULAN KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Rencana Terhadap Pembangunan Saluran Air Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro)

Dari hasil penelitian yang penulis teliti bahwa pemerintahan Desa Sumberbendo, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis dalam menjalankan otonomi desa, pemerintah desa di tuntut untuk menjalakan progam kerjanya yang telah di sosialisasikan kepada masyarakat pada waktu kampaye pemilihan kepala desa secara efektif dan efisien serta mendorong peran masyarakat dalam pembangunan yang lebih maju dengan peningkatan pemerataan dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa.

Pemerintah Desa yang telah disebutkan dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan di bantu oleh perangkat desa. Dalan hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 menjelaskan bahwa:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarkat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
   a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
   b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
   c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
   d. Menetapkan peraturan Desa;
   e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
   f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
   g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
   h. Membina dan mengingatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
   i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
   j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagaian kekayaan negara guna meingkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
   k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
   l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
   m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
   n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
   a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
   b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
   c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan pemenerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
   d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
   e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), kepala Desa berkewajiban:
   a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memlihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika ;
   b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
   c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
   d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
   e. Melaksakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
   f. Melaksakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan netipotisme (KKN);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Desa;
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah Desa yang baik;
i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
j. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n. Memberrdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.[52]

Berdasarkan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa melaksakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban telah di sebutkan sebagaimana dalam pasal 26 Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa pada akhir jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan penyelenggaraan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan;

[52] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, 14-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggara pemerintah secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.[53]

Bahwasanya dalam pasal 59 Peraturan Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa, dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Kepala Desa menjelaskan bahwa:

1. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertangggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.
2. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya tahun anggaran.
3. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
4. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa selembaran yang ditempel pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio kumunikasi atau media lainnya.

[53] *Ibid*, 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas kepala desa di bidang pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintah desa yang berhubungan dengan urusan tangganya sendiri yaitu penyelenggaraan di bidang pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
7. Untuk menjaring aspirasi masyarakat dan meningkatkan kekompakan kepala desa wajib mengadakan pertemuan antara ormas, RT, RW, perangkat desa, dan BPD serta lembaga terkait yang ada di desa sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.

Susunan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (5) adalah sebagai berikut:

a. Pendahuluan
b. Program kerja dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
c. Program kerja dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan desa
d. Pelaksanaan program kerja dan pelaksaan APBDes serta penggurusan dan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa
e. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah
f. Lain-lain (seperti keberhasilan pembangunan, prestasi yang dicapai dan sebagainya)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Penutup.[54]

Dalam menyelenggarakan kepemerintahan desa yang sudah memiliki 4 kewenangan desa yang sudah di jelaskan dalam bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat untuk menyelenggarakan hukum pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam kepentingan masyarakat desa). Oleh karena itu pemerintah desa harus menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh masyarakat desa.

B. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Pembangunan Saluran Air

Desa Sumberbendo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bubulan berada di wilayah kerjanya Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Menurut pandangan pemerintah yang bersifat hierarki yaitu kekuasaan dari pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintahan Desa Sumberbendo telah menyalah gunakan amanat yang sudah diberikan oleh masyarakat.

Dalam hukum islam wewenang atau tanggung jawab atau amanat yang diserahkan harus dijaga dan dijalankan secara maksimal mungkin dengan maksud menegakkan hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan sesama manusia atau masyarakat luas. Khusus untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dan pembelaan hak-hak masyarakat.[55] Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

---

[54] *Peraturan Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2007,* 22-23

[55] M. Abduh Wahid, *Etika Politik dalam Prespektif Hadist,* cetakan pertama (Makassar: Alauddin University Press 2012) 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kau menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa:58)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an menunjukan keharusan seorang pemimpin untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan sebaik mungkin karena suatu saat pasti akan di mintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana ketaatan khalifah atau seorang imam (pemimpin) seperti yang dijelaskan dalam hadist 'Barangsiapa yang mentaati pemimpinku, dia telah mentaati aku dan barangsiapa yang mendurhakai pemimpinku maka dia pula telah mendurhakaiku. Al-Mawardi juga mengutip dari hadist yang berasal dari Abu Hurairah yang memerintahkan umat Islam untuk mendengarkan dan mentaati pemimpin setelah Nabi baik atau buruk, maka kebaikannya untuk ketentraman kalian dan akan mendapat pahala kalau sebaliknnya pemimpin itu buruk maka kalian akan mendapatkan pahala (dengan kesabaran kalian) dan mereka akan mendapat dosa.[56] Jika di analisa tanggungjawab yang harus di tunaikan oleh seorang pemimpin adalah amanat yang telah diberi oleh orang yang mempercayainya. Dapat juga dikatakan bahwa amanat adalah suatu sifat dan sikap manusia pribadi dengan tulus dan jujur dalam melaksanakan sesuatu

[56] Muhammad Iqbal dan Amin HuseinNasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontempore*, cetakan I, (Jakarta: Kencana 2010) 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah dipercayakan. Darisinilah bahwa pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban atas amanat yang diberikan kepadanya haruslah dijalankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa dan uaraian yang peneliti telah jelaskan dari penulisan skripsi dengan judul Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Proyek Pengadaan Saluran Air di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro maka penulis dapat menyimpukan:

1. Konsep pengelolaan pemerintah desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menguasai rencana pemerintah desa dari struktur organisasi kerja pemerintah desa berupa sumber daya alam dan sumber daya lainya yang dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Sistem pembuatan saluran air di desa sumberbendo kurang berjalan dengan lancar sehingga masyarakat desa belum bisa memanfaatkan secara maksimal karena pemerintah desa yang belum membuatkan saluran air tersebut.
3. Terdapat kesesuaian antara ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan konsep ketatanegaraan islam tentang masalah kewenangan desa yang memiliki 4 kewenangan desa yaitu: menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, melaksanakan pembinaan masyarakat Desa dan memberdayakan masyarakat Desa. Disini masyarakat mendapat tugas bahwa harus menyelenggarakan hukum pemerintah yang berlaku di desa setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Diharapkan setiap pemerintah desa dapat lebih memperhatikan pengelolaan pemerintah desa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu sendiri.
2. Sangat disarankan kepada pemerintah desa dan masyarakat dapat bersosialisasi dengan baik dalam memanfaatkan anggaran dana desa dengan mempertimbangan kepentingan masyarakat umum.
3. Setelah meneliti lebih dalam tentang Desa Sumberbendo untuk meningkatkan bidang-bidang usaha yang sebenarnya sangat berpengaruh untuk pertumbuhan desa dan memperhatikan lagi ke pembangunan desa yang belum bisa terlaksana dengan maksimal untuk kehidupan masyarakat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar dan Tata Hukum Islam di Indonesia (cetakan ke-19).* Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta : Sinar Grafika , 2013.

Al-Indunisi, Ahmad Nawawi Abdussalam. *Ensiklopedi Imam Syafi'i.* Jakarta: PT Mizan Publika, 2008.

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah.* Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 2006.

al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.* Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004.

Ampel, Fakultas Syariah UIN Sunan. *Petunjuk Penulisan Skripsi* . Surabaya : Fakultas Syariah, 2014.

Ash-Shiddiqiy, T.M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam.* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Beratha, I Nyoman. *Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa* . Jakarta : Indonesia , 1982.

Djazuli. *Fiqih Siyasah* . Damaskus: Dar al-Qalam, 2007.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* . Jakarta : Kencana, 2000.

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Al-Qur'an." *UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum* , 2017: 4.

HR, Ridwan. *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* . Jakarta : Grafindo Persada, 2010.

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada Khamami. *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* . Jakarta : Erlangga, 2008.

Indonesia, Kementrian Keuangan Republik. *Buku PIntar Dana Desa Untuk Mensejahterakan Rakyat.* Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017.

Iqbal, Hasan. *Metode Penelitian dan Aplikasinya* . Bogor : Ghalia Indonesia , 2007.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam".* Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

—. *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* . Jakarta : Pranadamedia, 2014.

Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam* . Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2013.

Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kristis Ibnu Taimiyyah Tentang Pemerintah Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Khallafah, "Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah* . Kairo: Dar al-Anshar, 1997.

Mahmudi, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta : Rajawali Press, 2003.

Marbun, B.N. *Proses Pembangunan Desa.* Jakarta, 2006.

Masruhan. *Metode Penelitian Hukum* . Surabaya: Hilal Pustaka , 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya , 1994.

Nasution, Muhammad Iqbal dan Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam:Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontempore.* Jakarta: Kencana, 2010.

Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemekiran.* Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, 1994.

Rahman, Asmuni A. *Metode Penerapan Hukum Islam (Cetakan Pertama).* Jakarta: PT Bulan Bintang , 1986.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* . Semarang : Asy-Syifa', 1998.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam* . Surabaya: Uinsa Press, 2014 .

Samuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi.* Jakarta : Gozian Press, 2013.

Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Siyasah Syar'iyah* . Yogyakarta: Madah, 2007.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Wahid, Muhammad Adbul. *Etika Politik dalam Prespektif Hadits* . Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pasal 8.

Laporan kerja Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id